



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.165, 2016

KEMEN-LHK.Kawasan Hutan. Konflik Tenurial.
Penanganan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.84/MENLHK-SETJEN/2015

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus memperhatikan pengakuan dan kedudukan hak masyarakat termasuk Masyarakat Hukum Adat, menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
 - b. bahwa pengakuan dan kedudukan hak masyarakat termasuk Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif, terbuka, berkeadilan, imparsialitas dan kesetaraan, perlu diatur penanganan konflik tenurial kawasan hutan secara bermartabat dengan mengedepankan hak asasi manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 407), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 826);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 2 April 2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.
2. Sekretariat Penanganan Konflik Tenurial Hutan, yang selanjutnya disebut sekretariat adalah sekretariat yang berfungsi menerima pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup dan kawasan hutan, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
5. Asesmen adalah serangkaian kegiatan penilaian konflik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.
6. Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan adalah orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dan dibuktikan telah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

7. Asesor Independen adalah asesor yang tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang berkonflik.
8. Mediasi adalah mekanisme penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan yang menggunakan pihak ketiga netral yang ditunjuk langsung atau disepakati oleh para pihak yang berkonflik sebagai penengah.
9. Pemantauan dan Evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur penanganan, penyelesaian, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan;
- b. pemetaan konflik tenurial kawasan hutan;
- c. penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan; dan
- d. monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.

BAB II
PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 4

- (1) Perseorangan, badan hukum dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan kepada Menteri melalui sekretariat yang membidangi penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara langsung maupun online dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai informasi:

- a. identitas pemohon antara lain memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- b. pihak yang berkonflik;
- c. lokasi terjadinya konflik;
- d. penyebab terjadinya konflik;
- e. waktu terjadinya konflik;
- f. kerugian yang timbul akibat konflik;
- g. tuntutan yang diinginkan; dan
- h. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sekretariat mencatat permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekretariat melakukan pemeriksaan objek konflik dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal objek konflik pemohon terkait dengan konflik tenurial kawasan hutan, sekretariat menyampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Dalam menangani objek konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur Jenderal membentuk Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Tim IPKTKH) paling banyak 3 (tiga) orang dengan kompetensi ahli di bidang antropologi, hukum dan/atau sosial kemasyarakatan.
- (2) Tim IPKTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur yang membidangi konflik tenurial kawasan hutan dan bertugas menelaah data awal konflik sesuai dengan keahliannya.
- (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan Tim IPKTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal membentuk Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
- (2) Anggota Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit telah:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); atau
 - b. mengikuti pelatihan dengan standar kurikulum dan silabus Diklat Penanganan Konflik yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan Pelatihan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (3) Dalam hal anggota Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Direktur Jenderal menetapkan Asesor Independen.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Tim Asesor bertugas berdasarkan Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Setelah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Asesor membuat laporan hasil Asesmen.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan lembaga Asesor penanganan konflik.

Bagian Kedua

Hasil Asesmen

Pasal 12

- (1) Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dibahas oleh Tim IPKTKH.
- (2) Tim IPKTKH menganalisa hasil Asesmen dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal hasil analisa Tim IPKTKH mengusulkan penyelesaian melalui:
 - a. Mediasi, Direktur Jenderal menunjuk mediator yang bersertifikat sesuai kesepakatan para pihak yang berkonflik;

- b. perhutanan sosial, Direktur Jenderal menugaskan Tim IPKTKH untuk melakukan fasilitasi penyelesaian konflik;
- c. penegakan hukum, Direktorat Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Tenurial Hutan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian melalui perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b disetujui, dokumen yang ada dapat digunakan sebagai dasar pengembalian hutan adat, penerbitan hak Pengelolaan Hutan Desa, izin Hutan Kemasyarakatan, izin Hutan Tanaman Rakyat atau kemitraan kehutanan.
- (3) Tata cara pengembalian hutan adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan para pihak melaksanakan hasil kesepakatan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.

- (3) Dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik dapat membentuk tim Pemantau dan Evaluasi.
- (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Berdasarkan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk melaksanakan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Permohonan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan yang telah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA